

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT RMK ENERGY TBK
No. 01/SKD/RMKE/03/2025
TENTANG
PENETAPAN UNIT AUDIT INTERNAL**

Dewan Komisaris PT RMK Energy Tbk ("Perseroan")

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka mendorong kinerja Perseroan dalam menjalankan fungsi Audit Internal Perseroan diperlukan adanya unit kerja dalam Perseroan;
2. Bahwa dalam menjalankan hal tersebut di atas diperlukan pendekatan yang sistematis guna memperbaiki operasional Perseroan dan meningkatkan efektivitas berdasarkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, perlu diangkat Komite Unit Audit Internal ("**Komite**") dengan ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar Perseroan;
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
5. Surat Keputusan Direksi No. No. 01/SKD/RMKE/12/2022 tentang Penetapan Unit Audit Internal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Sdr. Imam Yudi Setiawan selaku Kepala Unit Audit Internal
Efektif sejak 4 Maret 2025

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 4 Maret 2025

PT RMK Energy Tbk




Vincent Saputra
Direktur Utama



Tony Saputra
Komisaris Utama



F Saud Tamba Tua
Komisaris Independen



Rokhmad Sunanto
Komisaris Independen

PT RMK Energy Tbk

WISMA RMK, Jl. Puri Kencana Blok M4 No. 1 – Kembangan Selatan Jakarta 11610 Indonesia
P. +62-21 582 2555, 582 0003 & 5830 2728-29
F. + 62-21 582 7555 & 582 0424